

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor pada Malam Hari (Studi Putusan Nomor: 600/Pid.B/2024/PN TJK)

Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya¹ Lukmanul Hakim²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: daudindrajaya119@gmail.com¹ lukmanul.hakim@ubl.ac.id²

Abstrak

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus terjadinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor yang terjadi pada malam hari, dengan mengkaji Putusan Nomor: 600/Pid.B/2024/PN TJK di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian motor pada malam hari (Studi Putusan Nomor : 600/Pid.B/2024/PN TJK). Selanjutnya untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian motor pada malam hari (Studi Putusan Nomor : 600/Pid.B/2024/PN TJK). Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada studi dokumen hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 600/Pid.B/2024/PN TJK untuk menilai penerapan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk dokumen hukum, jurnal, buku referensi, serta analisis teori-teori hukum terkait pertanggungjawaban pidana. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam tentang penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya yang terjadi pada malam hari, merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian pada malam hari sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, khususnya teori kehendak. Teori ini menyatakan bahwa kesengajaan mencakup kehendak untuk melakukan suatu tindakan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari tindakan tersebut. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan, yaitu dengan maksud mencuri kendaraan bermotor pada malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Berdasarkan proses sistem peradilan pidana, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban, dan Pencurian.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan



yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. Namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum (Zainudin, 2015). Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan istilah reformasi. Tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan Masyarakat (Sudaryono & Surbakti, 2017). Maka hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku merasa jera dengan tindakan yang tegas dan ketelitian aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi khususnya pada kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Tindak pidana pencurian ini tidak mungkin dihapuskan secara tuntas jadi usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kejahatan haruslah sabar dan berhati-hati, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya pencurian apalagi dengan semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dilingkungan masyarakat di Kota Bandar Lampung (Berliyani, 2016).

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Kejahatan seperti ini dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana (Pangaribuan, 2013). Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Karyasa, 2019).

Tindakan preventif akan dilakukan agar tidak terjadi kejahatan. Karena kita secara keseluruhan menyadari perbuatan salah adalah keanehan rumit yang terjadi di sekitar kita dan sangat mengganggu masyarakat. Ada banyak cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran, salah satunya adalah dengan menyebarkan data tentang pedoman hukum bahwa jika seseorang melakukan kesalahan, mereka akan dikompromikan dengan dukungan kriminal yang dapat membuat mereka ditahan (Wiradinata, 2023). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Untuk melawan tindakan kejahatan, sistem hukum dan penegakan hukum berperan penting dalam menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Selain itu, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan upaya pencegahan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat kejahatan di suatu daerah (Hasan, 2023).



Seperti kasus Studi Putusan Nomor: 600/Pid.B/2024/PN TJK, Terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex bersama dengan sdr. Rendi (belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir Caffe Enpos di Perum. Palmsville Jalan Pulau Buton Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh penulis, terdapat suatu tindak pidana penimbangan dan pencurian di Kota Bandar Lampung, yang menarik perhatian penulis untuk mempertimbangkan salah satu Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang 600/Pid.B/2024/PN TJK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum yang relevan (Karsono, 2021). Pendekatan ini dilakukan untuk memahami secara mendalam dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum, dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 600/Pid.B/2024/PN TJK. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan (Suhaimi, 2018). Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian berdasarkan isi dan interpretasi terhadap putusan pengadilan, serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum terkait pertanggungjawaban pidana (Wahyuni, 2017). Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada malam hari, serta menilai konsistensi penerapannya dengan asas-asas hukum pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Pada Malam Hari (Studi Putusan Nomor : 600/Pid.B/2024/PN TJK)

Tindak pidana pencurian, yang termasuk dalam kategori kejahatan konvensional, merupakan perilaku menyimpang yang membawa dampak negatif, seperti menimbulkan rasa tidak aman, keresahan, dan mengganggu ketertiban umum. Kejahatan ini, beserta pelakunya, perlu ditangani dengan langkah yang cermat dan tepat agar penanggulangannya dapat dilakukan secara menyeluruh. Sebelum mengambil langkah penanggulangan, penting untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Pencurian dengan pemberatan sering kali dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang muncul akibat rendahnya tingkat kesejahteraan dan kesadaran hukum masyarakat. Tingginya kasus pencurian dengan pemberatan tidak terlepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat yang rendah, masalah ekonomi, kurangnya peluang kerja, kecilnya upah, serta pengaruh pendidikan dan lingkungan sosial. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Saidi Jamil sebagai penyidik pada Penyidik di Polres Bandar Lampung mengatakan bahwa faktor penyebab dari pencurian adalah faktor ekonomi, faktor



perkembangan, faktor lingkungan, pengaruh teman (pergaulan), adanya kesempatan, dan adanya niat.

1. Faktor Ekonomi. Kesulitan ekonomi sering kali mendorong individu untuk melakukan pelanggaran hukum. Kekurangan finansial menyebabkan sebagian masyarakat tidak memiliki peluang untuk mencapai tujuan sosialnya, sehingga mereka terdorong melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kejahatan ini dapat dilihat sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang tidak mendukung. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Saidi Jamil sebagai penyidik pada Penyidik di Polres Bandar Lampung mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama tindak pidana pencurian karena kondisi ekonomi yang sulit sering kali mendorong individu untuk mencari cara memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun itu berarti melanggar hukum. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetap, pendapatan yang memadai, atau akses ke sumber daya ekonomi, mereka mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan ilegal seperti pencurian. Kekurangan ekonomi ini dapat disebabkan oleh pengangguran, upah yang rendah, atau beban hidup yang meningkat. Selain itu, tekanan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak sering kali menjadi pemicu. Dari perspektif penyidikan sering menemukan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit, di mana mereka merasa tidak memiliki opsi lain untuk bertahan hidup. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun kondisi ekonomi menjadi salah satu penyebab, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku.
2. Faktor Perkembangan Global. Kemajuan global membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan tekanan bagi individu untuk menunjukkan keberhasilan mereka. Kompetisi yang terjadi dalam masyarakat sering kali membuat individu yang kurang mampu menggunakan cara-cara yang salah demi terlihat sukses. Teknologi, terutama media massa, juga berkontribusi dengan memberikan rangsangan atau ide yang dapat mendorong tindakan kriminal, seperti pencurian. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Saidi Jamil sebagai penyidik pada Penyidik di Polres Bandar Lampung mengatakan bahwa perkembangan global dapat memengaruhi pola pikir pelaku tindak pidana, terutama yang merasa bahwa mereka tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dengan cara yang sah. Hal ini menjadikan edukasi dan pengawasan yang ketat sebagai upaya penting dalam pencegahan kejahatan. Dalam era globalisasi, keberhasilan sering diukur melalui kepemilikan materi seperti barang mewah, kendaraan, atau teknologi canggih. Orang yang merasa tertinggal dalam persaingan sosial ini cenderung terdorong untuk mencuri demi memenuhi standar hidup modern atau menunjukkan status sosial mereka. Kemajuan teknologi, terutama media massa, kerap mempromosikan gaya hidup mewah yang dapat memicu rasa iri atau ambisi yang tidak realistis. Dalam beberapa kasus, media secara tidak langsung menampilkan cara melakukan kejahatan seperti pencurian, yang kemudian dapat ditiru oleh individu dengan niat buruk. Selain itu, globalisasi juga membuka peluang baru bagi tindak kejahatan, terutama yang berbasis teknologi, seperti pencurian data pribadi melalui peretasan atau kejahatan siber lainnya. Tekanan ekonomi yang muncul akibat perkembangan global juga sering memperlebar kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Kelompok yang kurang mampu mungkin merasa tidak memiliki peluang yang adil untuk bersaing, sehingga melihat pencurian sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan taraf hidup.
3. Faktor Lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tinggal dan bergaul sangat memengaruhi pembentukan karakter dan mental. Lingkungan yang buruk dapat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan

wawancara selama penelitian dengan Saidi Jamil sebagai penyidik pada Penyidik di Polres Bandar Lampung mengatakan bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam pembentukan niat dan kesempatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan berbasis komunitas, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk mengatasi pengaruh negatif lingkungan terhadap tindak pidana. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian. Ketika seseorang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, norma sosial yang berlaku sering kali mendukung atau membenarkan perilaku melanggar hukum. Dalam situasi ini, pencurian dapat dianggap sebagai hal biasa, sehingga tekanan moral untuk menghindari tindakan tersebut menjadi sangat minim. Pengaruh pergaulan juga berperan besar dalam membentuk mental dan karakter seseorang. Jika individu berinteraksi dengan kelompok yang cenderung melakukan kejahatan, kemungkinan besar ia akan terpengaruh untuk mengikuti perilaku tersebut. Selain itu, kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang mendominasi lingkungan dengan akses pendidikan dan pekerjaan yang minim sering kali mendorong individu untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan hidup atau mengatasi tekanan ekonomi. Lingkungan dengan pengawasan sosial yang lemah juga memberikan peluang lebih besar bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana tanpa rasa takut akan konsekuensi. Akhirnya, normalisasi perilaku negatif dalam suatu komunitas dapat menanamkan persepsi bahwa tindakan seperti pencurian adalah hal wajar atau tidak memiliki dampak serius, sehingga semakin memperkuat dorongan untuk melakukan kejahatan.

4. Pengaruh Teman atau Pergaulan. Pergaulan dengan teman-teman yang memiliki perilaku negatif juga dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Saidi Jamil sebagai penyidik pada Penyidik di Polres Bandar Lampung mengatakan bahwa sering menemukan kasus di mana pencurian dilakukan secara berkelompok atau atas dasar ajakan dari teman. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pergaulan seseorang, terutama di kalangan remaja dan anak muda, yang lebih rentan terhadap pengaruh teman sebaya. Pendidikan moral dan dukungan dari keluarga juga sangat penting untuk mengurangi dampak negatif pergaulan buruk. Tekanan sosial dalam pergaulan sering kali menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian. Demi diterima atau diakui oleh kelompoknya, individu mungkin merasa terdorong untuk mengikuti perilaku teman-temannya, meskipun awalnya tidak memiliki niat untuk melanggar hukum. Peniruan perilaku negatif juga berperan besar, di mana seseorang yang sering bergaul dengan individu yang terbiasa melanggar hukum dapat menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal atau dapat diterima. Dalam beberapa kasus, kelompok pergaulan yang bersifat destruktif bahkan memandang pencurian sebagai cara mudah untuk memenuhi kebutuhan, menunjukkan keberanian, atau memperoleh keuntungan dengan cepat. Dukungan moral dari kelompok semacam ini semakin memperkuat keberanian seseorang untuk melakukan pencurian tanpa merasa takut terhadap konsekuensi hukum atau moral. Minimnya pengaruh positif dari teman atau kelompok yang dapat menjadi pengingat untuk menghindari perilaku menyimpang juga membuat individu lebih rentan terjerumus. Selain itu, ajakan atau kolaborasi dari teman-teman yang memiliki niat buruk sering kali sulit untuk ditolak, terutama jika individu merasa tertekan oleh kelompoknya.
5. Adanya Kesempatan dan Niat. Kesempatan yang terbuka, disertai dengan niat untuk melakukan kejahatan, menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kombinasi antara peluang dan dorongan internal ini kerap menjadi pemicu langsung terjadinya kejahatan tersebut. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan



Saidi Jamil sebagai penyidik pada Penyidik di Polres Bandar Lampung mengatakan bahwa niat adalah salah satu elemen krusial yang harus dibuktikan dalam setiap kasus pencurian. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mencegah munculnya niat dengan memberikan edukasi, pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Niat untuk melakukan pencurian dapat muncul karena berbagai alasan, mulai dari kebutuhan hingga pengaruh lingkungan. Pertama, motivasi utama sering kali adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara sah, seperti kebutuhan dasar akan makanan atau pakaian. Namun, tidak semua pencurian disebabkan oleh kebutuhan; dorongan keserakahan atau keinginan untuk cepat kaya juga menjadi faktor, terutama ketika seseorang melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan instan tanpa usaha keras. Kesempatan yang memadai, seperti barang yang tidak diawasi atau lingkungan yang sepi, sering memunculkan niat ini, sesuai dengan teori kriminologi "opportunity theory." Selain itu, faktor psikologis seperti rasa dendam, iri hati, atau kesenangan dari melanggar hukum juga dapat mendorong seseorang untuk mencuri. Kurangnya pengendalian diri pada individu yang memiliki niat mencuri memperbesar kemungkinan tindakan tersebut terjadi, apalagi jika individu tersebut hidup di lingkungan yang mendukung tindakan kriminal. Kebiasaan buruk, seperti melakukan pencurian sebelumnya tanpa mendapat konsekuensi, juga dapat memperkuat niat untuk mengulanginya. Terakhir, ketiadaan rasa takut terhadap konsekuensi hukum membuat individu merasa lebih percaya diri untuk mewujudkan niat mencuri menjadi tindakan nyata.

Berdasarkan analisis berbagai faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dapat disimpulkan bahwa tindakan kriminal ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi dari beberapa elemen yang saling terkait. Faktor ekonomi, perkembangan global, lingkungan, pengaruh pergaulan, serta kesempatan dan niat menjadi pendorong utama yang mempengaruhi perilaku individu untuk melakukan pencurian. Pertama, faktor ekonomi memainkan peran yang sangat besar, di mana kesulitan finansial sering kali membuat individu merasa terpaksa untuk melakukan tindakan ilegal demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini diperparah dengan tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pendapatan yang mempersulit sebagian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial secara sah. Kedua, perkembangan global yang membawa dampak positif juga memiliki sisi negatif, terutama dalam hal tekanan sosial untuk menunjukkan keberhasilan melalui kepemilikan materi. Di era globalisasi ini, munculnya budaya konsumtif dan standar hidup yang tinggi, ditambah dengan akses mudah terhadap informasi melalui media massa, dapat mendorong individu merasa terpaksa untuk mencuri guna menyesuaikan diri dengan tekanan sosial tersebut. Selain itu, globalisasi juga membuka ruang bagi kejahatan berbasis teknologi yang semakin sulit dikendalikan.

Ketiga, lingkungan tempat tinggal sangat memengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi, minimnya pengawasan sosial, serta kemiskinan yang melanda sering kali menciptakan situasi di mana pencurian dianggap hal yang biasa. Dalam lingkungan seperti ini, norma sosial yang mendukung perilaku melanggar hukum sangat mudah berkembang, yang kemudian memperlemah kesadaran moral individu untuk menjauhi kejahatan. Keempat, pergaulan dengan teman atau kelompok yang memiliki perilaku negatif juga dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk terjerumus ke dalam kejahatan. Tekanan sosial dalam pergaulan yang menganggap pencurian sebagai cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai status sosial dapat memotivasi individu untuk mengikuti tindakan teman-temannya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kelima, kesempatan dan niat menjadi faktor yang tak kalah penting dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Kombinasi



antara peluang yang ada dengan dorongan internal untuk mencuri, baik untuk memenuhi kebutuhan mendesak maupun untuk meraih keuntungan cepat, sangat menentukan apakah seseorang akan melanggar hukum. Niat tersebut semakin kuat apabila didorong oleh faktor psikologis seperti dendam atau iri hati, serta ketiadaan rasa takut akan konsekuensi hukum. Secara keseluruhan, tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan fenomena yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, baik dari segi kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, hingga penegakan hukum yang tegas.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Motor Pada Malam Hari (Studi Putusan Nomor : 600/Pid.B/2024/PN TJK)

Pertanggungjawaban tindak pidana bagi seseorang dilakukan melalui proses peradilan pidana, yaitu diajukan seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana, yaitu diajakannya seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, maka pertanggungjawaban merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat, melawan hukum. Kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang meliputi sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Pada Tahap Penyidikan. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Saidi Jamil selaku Penyidik pada Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaannya yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya. Pada tingkat penyidikan menurut Bapak Saidi Jamil selaku Penyidik pada Polresta Bandar Lampung Polisi selaku Penyidik melakukan tugas dan wewenang penyidik adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan;
 - b. Menurut Pasal 8 KUHP, apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas, tindakan yang dapat diambil penyidik adalah melakukan penyidikan mengenai tindak pidana yang disangkakan, apabila proses penyidikan telah selesai maka penyidik akan menyerahkan berkas Berita Acara Penyidikan (BAP) kepada Jaksa Penuntut Umum berikut bukti-bukti yang memperkuat persangkaan bahwasannya telah terjadi suatu tindak pidana kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang.

2. Proses Penyelesaian Pada Tahap Penuntutan. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Ibu Sondang Hotmaida Marbun selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan maka pada tahap selanjutnya dilakukan penuntutan. Penuntutan merupakan pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan hakim di sidang Pengadilan Negeri. Setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) langkah-langkah yang diambil oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat dalam penuntutan. Menurut Ibu Sondang Hotmaida Marbun selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa berdasarkan contoh pada Berkas Acara Perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada malam hari dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor Putusan : 600/Pid.B/2024/PN TJK dengan Terdakwa atas nama Abeng Orba Bin Muksin Ale, tempat lahir Dipasena, umur/tanggal lahir 31 Tahun /1 Maret 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Sukamulya LK I RT 02 RW 01 Desa Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. Menurut Ibu Sondang Hotmaida Marbun mengatakan bahwa sebelum menyusun surat tuntutan pidana (requisitor) harus mempertimbangkan unsur-unsur mana yang terbukti dan unsur-unsur mana yang tidak terbukti, sehingga ia dapat menentukan pasal yang dapat dituntutkan kepada tersangka, atau menentukan tuntutannya apakah terdakwa akan dituntut pidana, atau lepas dari semua tuntutan apapun. Dalam penuntutan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada malam hari ini terdakwa dituntut dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP menjelaskan bahwa: Barangsiapa, Mengambil sesuatu barang, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Proses Pada Sidang Pengadilan. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Ibu Eva Susiana, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan bahwa Lembaga Peradilan bertugas untuk menemukan, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud tersebut sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana yang melakukan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak. Untuk menjaga supaya keadilan dijalankan seobyektif mungkin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Lebih lanjut Ibu Eva Susiana, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menyatakan bahwa fakta yang terjadi pada tindak pidana kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang, tersebut ditambah dengan keyakinan hakim maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan Nomor Putusan : 600/Pid.B/2024/PN TJK, bahwa terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex bersama dengan sdr. Rendi (belum tertangkap) pada



hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir Caffe Enpos di Perum. Palmsville Jalan Pulau Buton Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Ibu Eva Susiana mengatakan bahwa berdasarkan dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex bersama dengan Sdr. Rendi (belum tertangkap) sedang berada di halaman parkir Caffe Enpos di Perumahan Palmsville, Jalan Pulau Buton, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya. Bahwa pada saat itu, terdakwa bersama dengan Sdr. Rendi melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bahwa terdakwa dan Sdr. Rendi secara bersama-sama melaksanakan aksi tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Hingga saat ini, Sdr. Rendi masih belum tertangkap, sedangkan terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- b. Perbuatan terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex bersama dengan Sdr. Rendi (belum tertangkap) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Ibu Sondang Hotmaida Marbun selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan guna memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, terhadap:
 - a. Saksi Ismunandar Bin Thoiyar, S.IK (alm), mendapat laporan saksi korban Yustinus Alfa Praditya memberikan keterangan bahwa saldo pada rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140026765134 atas nama Yustinus Alfa Praditya berkurang sebesar Rp 3.100.000,- akibat adanya penarikan uang sebanyak tiga kali (Rp 1.000.000,-, Rp 2.000.000,-, dan Rp 100.000,-). Penarikan tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Yustinus Alfa Praditya melalui mesin ATM Bank Mandiri yang berada di depan kantor PT. Asia Makmur di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.
 - b. Saksi Ismunandar Bin Thoiyar, benar tim penyelidik memperoleh rekaman kamera CCTV di sekitar TKP, di mana berdasarkan rekaman tersebut diketahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Yustinus Alfa Praditya adalah dua orang laki-laki yang tidak dikenal saksi, dan pada saat melakukan perbuatannya, pelaku menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat.
 - c. Bahwa berdasarkan rekaman kamera CCTV ruang ATM pada tanggal 27 April 2024 pukul 04.39 WIB, terlihat dua orang laki-laki. Salah satu dari mereka mengenakan tas selempang warna coklat, kupluk penutup kepala warna coklat kombinasi hitam, dan kemeja lengan panjang warna coklat bermotif garis merah, hitam, kuning, dan putih,

sedang melakukan transaksi penarikan uang menggunakan kartu ATM milik saksi korban Yustinus Alfa Praditya.

Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Ibu Eva Susiana, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan bahwa mengatakan bahwa untuk mengetahui mengenai adanya pertanggungjawaban pidana dari suatu tindak pidana maka dilihat unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi yang tertuang dalam tuntutan jaksa penuntut umum, alat bukti yang cukup seperti keterangan para saksi dan keterangan dari Terdakwa serta alat bukti senjata penikam yang dibawa oleh Terdakwa, sesuai dengan unsur tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian pada malam hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menurut teori pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana menurut Moeljatno dijelaskan bahwa ada 2 (dua) macam kesalahan yaitu sengaja (dolus/opzet) dan kealpaan (culpa):

1. Kesengajaan (dolus/opzet), untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu:
 - a. Teori Kehendak (Witstheorie), menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan klausul dalam batin terdakwa.
 - b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories), menurut Frank dalam bukunya Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan klausul dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada dua kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:
 - 1) Kesengajaan untuk mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud/ tujuan/ dolus directus;
 - 2) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian);
 - 3) Kesengajaan seperti sub diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan/ dolus eventualis).
2. Kurang hati-hati (kealpaan/culpa). Kurang hati-hati/kealpaan (culpa) menurut Wirjono Prodjodikoro adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi. Terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex telah melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP menjelaskan bahwa: Barangsiapa, Mengambil sesuatu barang, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian motor pada malam hari Putusan Nomor : 600/Pid.B/2024/PN TJK dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana dengan diawali proses penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan dan proses putusan Hakim di persidangan, yang mana terdakwa berdasarkan unsur kesalahannya dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana, perbuatan terdakwa secara tanpa hak dan bukan profesinya, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan oleh Majelis Hakim dijatuhkan vonis pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menurut analisis hukumnya, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencurian pada malam hari berkaitan dengan kesalahan Terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori kehendak yang mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, artinya perbuatan Terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu kesengajaan. Maka perbuatan terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa mencuri kendaraan motor pada malam hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan setelah melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk aspek ekonomi, sosial, pendidikan, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan kejahatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup kebijakan preventif dan represif. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan karakter, dan pembentukan kesadaran hukum. Sementara itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi elemen penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana kasus Terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex, telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, khususnya teori kehendak. Perbuatan terdakwa dinyatakan memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, karena terdakwa dengan sengaja mencuri kendaraan bermotor pada malam hari. Berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan dan menerapkan aturan hukum secara proporsional untuk menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, J. (1994). *Perkembangan dan penerapan hukum pidana Indonesia*. Rajawali Press.
- Berliyani, D. (2016). Frekuensi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(3), 45-58.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal (2619-9955)*, 7(3).
- Hasan, R. (2023). Sistem hukum dan upaya pencegahan kejahatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 21(2), 123-134.



- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- Karsono, W. (2021). Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Metode Penelitian Hukum*, 18(1), 12-23.
- Karyasa, P. (2019). Analisis Pasal 362 KUHP tentang pencurian. *Jurnal Hukum Pidana*, 11(4), 98-110.
- Kelsen, H. (1974). *The pure theory of law* (2nd ed.). University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362-367.
- KUHP (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Indonesian Penal Code). Government of the Republic of Indonesia.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Pangaribuan, T. (2013). Kejahatan dalam perspektif kriminologis dan yuridis. *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, 9(2), 78-90.
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Simorangkir, B. (1984). *Hukum pidana Indonesia*. Gunung Agung.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Sudaryono, T., & Surbakti, R. (2017). Reformasi hukum dan pembangunan masyarakat madani. *Jurnal Sosial dan Politik*, 15(1), 56-70.
- Suhaimi, A. (2018). Studi pustaka dalam penelitian yuridis-normatif. *Jurnal Penelitian Hukum*, 6(3), 34-42.
- UU No. 48 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan asas-asas hukum pidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 67-79.
- Wiradinata, F. (2023). Upaya preventif dalam mencegah tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(3), 112-120.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.



Zainudin, A. (2015). Pengaruh kemiskinan terhadap perilaku pencurian. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 10(1), 56-67.